

Mengurai Benang Merah: di Balik Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang

Putri Alfiah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

putrilaupe@gmail.com

Jurnal Sipakainge:

Special Edition
Halaman: 23-30
Juli 2023

Keywords: divorce, lawsuit

Kata Kunci: cerai, gugat

ABSTRACT

The aim of this research is to identify the main factors contributing to the increasing number of divorce cases filed by wives (petition for divorce) at the Religious Court of Sidenreng Rappang. The method employed is qualitative descriptive, involving data collection through literature review and in-depth interviews with wives filing for divorce. The research findings indicate several reasons behind divorce filings, including economic factors, domestic disputes or conflicts, presence of a third party or infidelity, and domestic violence. Additionally, the literature review suggests that couples intending to marry tend to perceive pre-marital education as a formality, while those who have divorced admit to lacking a true understanding of the meaning of marriage.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan peningkatan jumlah kasus perceraian yang diajukan oleh istri (cerai-gugat) di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan istri yang mengajukan gugatan cerai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan di balik cerai gugat, antara lain faktor ekonomi, perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga, adanya orang ketiga atau perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, studi literatur juga menunjukkan bahwa pasangan yang berniat menikah cenderung menganggap pendidikan pra-nikah hanya sebagai formalitas, sementara pasangan yang telah bercerai mengakui kurangnya pemahaman akan makna sebenarnya dari pernikahan.



PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, jumlah kasus perceraian yang diajukan oleh istri (cerai-gugat) terus meningkat setiap tahunnya. Banyaknya perceraian ini menarik perhatian untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan istri yang mengajukan cerai.

Hasil wawancara menunjukkan beberapa alasan di balik perceraian, seperti masalah ekonomi, pertengkaran dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pasangan yang sudah bercerai mengaku kurang memahami makna sebenarnya dari pernikahan, sementara pasangan yang akan menikah cenderung menganggap pendidikan pra-nikah hanya sebagai formalitas.

Dengan adanya fenomena ini, terdapat dua pertanyaan penelitian yang perlu dijawab: alasan di balik cerai gugat dan dampaknya bagi pasangan yang bercerai. Tujuan penelitian ini adalah memberikan kontribusi kepada Kementerian Agama dalam merumuskan kebijakan terkait konseling pernikahan serta memberikan masukan kepada berbagai pihak untuk pengembangan program pembinaan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Sosiologi Keluarga

Teori ini mempertimbangkan dinamika keluarga sebagai faktor utama dalam perceraian. Faktor-faktor seperti konflik dalam rumah tangga, peran gender, serta perubahan budaya dan nilai-nilai sosial dapat menjadi landasan untuk memahami alasan di balik cerai gugat.

Teori Hukum Islam

Untuk konteks cerai gugat di Pengadilan Agama, pemahaman tentang hukum Islam terkait dengan thalaq (cara melepaskan ikatan pernikahan) menjadi relevan. Bagaimana penerapan hukum agama dalam kasus perceraian juga memengaruhi proses dan alasan di balik cerai gugat.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah Diskriptif Kualitatif, dengan alasan metode ini mampu menyatakan alasan-alasan yang ada dan disertai persoalan yang eksplisit (terperinci). (Prajna Paramarthasatya Ningrum and Anik Lestarinigrum 2022) Metode ini diperlukan karena memungkinkan pengamatan bebas dan pendekatan wajar. Selain itu, melihat lebih dekat ke keadaan dan kondisi sumber data saat ini. (Subyantoro, 2007: 75-76).

Dalam penelitian ini, literatur yang digunakan berkaitan erat dengan sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian lain yang telah dipublikasikan. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu penelitian observasi dan wawancara. Metode

observasi digunakan sebagai cara untuk mengamati dan membuat catatan terstruktur mengenai topik yang sedang dibahas. (Agung, 2012: 68).

PEMBAHASAN

Alasan-Alasan di Balik Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam usaha untuk mengatasi kemiskinan atau ketidakcukupan kebutuhan dalam setiap hubungan pernikahan. Jika keadaan ekonomi mencukupi atau tinggi, keluarga akan memiliki kemampuan untuk hidup dalam keadaan sejahtera dan harmonis.. Untuk mengelola perekonomian keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan setiap keluarga, seseorang harus memiliki kemampuan untuk membedakan dan memilih antara kebutuhan primer dan sekunder, bersama dengan kebutuhan tambahan lainnya.

Di samping itu, aspek ekonomi juga berkaitan erat dengan pendapatan yang diperoleh oleh suatu keluarga. Keluarga dianggap sebagai sebuah entitas yang dapat memberikan kepuasan dalam hal materi dan spiritual serta memenuhi segala kebutuhan setiap anggota keluarga. Pendapatan (penghidupan) ialah tanggung jawab material seorang suami terhadap tanggung jawab ini tidak hanya disebabkan oleh kebutuhan hidup keluarga istrinya, melainkan juga karena kewajiban yang muncul dengan sendirinya tanpa mempertimbangkan situasi istri. (Garwan, Kholiq, and Akbar 2018)

Berikut adalah faktor pendukung (pernyataan) yang diungkapkan oleh narasumber T. Pernyataan bahwa memiliki permasalahan ekonomi adalah:

"Saya sudah tidak tahan dengan sikap suami saya karna Dia tidak terbuka tentang penghasilannya dan tidak memberikan uang belanja yang layak kepada saya. Pernah suatu waktu saya meminta uang belanja kepadanya namun suami saya mengatakan tidak punya uang karna tidak punya pekerjaan"

T mengakui, bahwa keadaan perekonomian yang sudah tidak stabil lagi karna suaminya tidak memiliki pekerjaan membuat T akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Faktor ekonomi memang memiliki peran yang sangat signifikan dalam kelangsungan hidup sebuah keluarga karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan anggota keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki tanggung jawab untuk

memberikan dukungan finansial kepada keluarganya. Jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi, anggota keluarga akan merasa tidak mampu mengatasi biaya kebutuhan hidup mereka, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian dan berakhirnya ikatan pernikahan.

2. Faktor Perselisihan/Pertengkaran

Dalam setiap hubungan keluarga, masalah pasti akan muncul. Jika suatu perkawinan diwarnai dengan pertengkaran, perselisihan, atau pertikaian, menceraikan pasangan dianggap sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut. Namun, pengetahuan agama dapat memahami bahwa jika terjadi perselisihan, pihak ketiga diperbolehkan membantu menyelesaikan permasalahan keluarga, khususnya dengan adanya hakam. Dalam konteks ini, hakam adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat (128)(Husna and Sholehah 2021), menjelaskan dengan terjemahan sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam ayat tersebut, terdapat penjelasan bahwa jika timbul perselisihan, ada cara lain untuk menyelesaikannya, yaitu dengan cara damai dengan kehadiran hakam. Ini berarti bahwa seorang hakam, atau hakim, ditunjuk untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mengumpulkan mereka dan mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah terhadap permasalahan yang ada. Oleh karena itu, tugas utama hakam adalah rekonsiliasi, hanya dalam situasi yang diperlukan dimana tidak ada penyelesaian secara damai terhadap perselisihan dalam keluarga maka hakam dapat mengambil keputusan, yaitu dengan menceraikan antara suami dan istri.(Garwan, Kholiq, and Akbar 2018)

3. Faktor Adanya Orang Ketiga atau Perselingkuhan

Faktor campur tangan orang lain (perselingkuhan) ialah faktor dari sumber luar, misalnya, keadaan ekonomi dan krisis moral adalah penyebab perselingkuhan dalam hubungan suami istri. kurangnya pemahaman agama serta hak dan kewajiban pasangan. Mereka tidak dapat memahami tujuan pernikahan karena pemahaman ini. Mereka tidak mempertimbangkan tujuan agama pernikahan yang bersifat ibadah dan hanya menganggap pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi akan tetapi tidak mencantumkan adanya perselingkuhan.(Departemen Agama and No 1AD) Namun begitu perkaranya dibawa ke pengadilan, konteks adanya pihak ketiga (selingkuh) dibawa ke koridor hukum lain, misalnya perceraian karena ketidakcocokan, tidak bertanggung jawab, krisis moral, kesusilaan, dan sebagainya. Alasan sebelumnya, namun yang terbaik bagi mereka yang sadar dan memahami bahwa selingkuh bukanlah cara untuk meredakan ketegangan dalam hubungan keluarga yang cenderung menimbulkan masalah baru. Perlu adanya perhatian pada masing-masing pasangan untuk mencapai tujuan membangun rumah tangga dengan suasana nyaman dan bahagia yang dapat dirasakan oleh kedua pasangan.

4. Faktor Adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Suami dan istri harus saling melengkapi dan membantu jika mereka ingin membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Jika pengendalian diri dan pengendalian kualitas tidak dapat dicapai, keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat terganggu. Pada akhirnya, ini dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, rasa tidak aman, atau ketidakadilan bagi mereka yang tinggal di rumah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan istri menderita.

Kekerasan dalam rumah tangga harus dicegah, korban dilindungi, dan pelaku ditindak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD Negara RI 1945. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia serta martabat kemanusiaan. Pandangan negara berbasis pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945(Hrp and Thalib 2019) beserta perubahannya, yaitu Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak

asasi.” Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Realitasnya, tujuan perkawinan kadang tidak tercapai karena terjadi korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya perempuan (istri). Hal ini juga terjadi pada kasus KDRT yang mencakup kekerasan fisik, mental, dan penelantaran keluarga di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan psikis seringkali berujung pada kekerasan fisik. Kekerasan psikis pada awalnya mungkin tidak berujung pada kekerasan fisik, namun jika tidak ada penyelesaian, kekerasan fisik seperti pemukulan, penamparan, membanting, dan bahkan penculikan oleh suami terhadap istri dapat meningkat dari kekerasan tersebut, tetapi tidak sampai pada aspek pembunuhan.

Berikut adalah faktor pendukung (pernyataan) yang diungkapkan oleh narasumber D:

“ Suami Saya ketika marah sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saya baik itu berupa pukulan dan tendangan. ”

D mengakui, bahwa sudah tidak bisa lagi memperhtahankan rumah tangganya karna seringnya mendapatkan kekerasan terhadap suaminya, membuat D akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Dampak Cerai Gugat

Perceraian ialah suatu peristiwa yang tidak diharapkan oleh siapa pun. Namun, ketika sang istri merasa tidak memiliki pilihan lain, ia harus mengambil keputusan bercerai melalui gugatan cerai. Dalam kasus yang diuraikan, keputusan ini terpaksa diambil karena pilihan untuk terus membangun rumah akan lebih sulit dan berliku-liku bagi pikiran. Dampak ekonominya tidak begitu terasa, karena setelah perceraian, mereka dapat tinggal bersama orang tua mereka dan bekerja, tetapi karena mereka bekerja sebagai pekerja serabutan, mereka hanya menerima gaji kecil. Namun, masalah paling signifikan yang dirasakan istri adalah dampak psikologis. Istri sangat kecewa dengan perilaku suami yang tidak setia dan tidak menghargai tanggung jawab rumah tangga. (Jamil 2015)

Perceraian dapat memiliki dampak yang signifikan pada sisi psikologis suami atau istri. Berikut adalah beberapa implikasi yang dapat terjadi: (Abror 2019)

- a. Hilangnya rasa aman dan nyaman. Ketidakamanan yang berkepanjangan akan berakibat fatal dan mengarah pada terganggunya keadaan mental seseorang. Seseorang yang mengalami perasaan tidak aman juga akan sangat terganggu dalam konteks produktivitas. Hal tersebut disebabkan fokus seseorang bukan lagi tentang menemukan nilai diri sendiri, tetapi cenderung memikirkan standar orang lain
- b. Merasa bersalah atau berdosa besar adalah ketidaknyamanan yang dirasakan karena meninggalkan pasangan dan anak-anak yang menjadi bagian dari hidupnya, dan memilih kehidupan baru atau kehidupan orang lain. Bagi mereka yang mengajukan cerai, keputusan tersebut dapat menimbulkan tekanan hidup (*stress*) yang datang dari diri sendiri
- c. Hilangnya rasa nikmat. Dalam hal perceraian karena kehadiran orang ketiga, bisa jadi karena hilangnya kebahagiaan dalam menjaga hubungan intim dengan pasangan baru, penyebabnya adalah kenangan akan ditinggalkannya keluarga lama.

Ketika pasangan bercerai, ada sejumlah masalah yang mungkin dihadapi masing-masing pasangan. Dampak dari perceraian bagi anak-anak adalah *corrupting morals* dankurang santun, yang dapat menjadi asal munculnya penyakit sosial dan sebab dari segala cobaan dan kesengsaraan. Anak-anak akan merasa sedih jika melihat orang tua mereka bertengkar, terlebih lagi jika pertengkaran tersebut berujung pada perceraian. Kurangnya perhatian dari masyarakat pasca perceraian juga dapat mempengaruhi perkembangan mental anak-anak. Mereka akan merasa bahwa kasih sayang yang diterima dari orang tua mereka tidak utuh, sehingga mereka akan mencari perhatian dari orang lain. Beberapa anak bahkan mungkin merasa malu, minder, dan depresi.

Anak yang orang tuanya bercerai seringkali merasakan perasaan tidak nyaman, terutama pada remaja. Mereka seringkali merasa sedih karena kehidupan keluarganya tidak lagi sama seperti dulu, marah karena merasa Tuhan tidak adil terhadap hidupnya, dan merasa bersalah karena mengira orang tuanya bercerai karena dirinya.

SIMPULAN

Alasan dibalik cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang ialah karena faktor ekonomi, berupa kurang atau tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, sebagai akibat kurangnya tanggung jawab suami dalam rumah tangga. Kemudian faktor perselisihan/pertengkaran, faktor kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor perselingkuhan. Dampak utama dari perceraian (khususnya perceraian) adalah mengganggu kesejahteraan pasangan dan keluarga, terutama anak-anak. Jika efek negatif dari perceraian (terutama perceraian) terus meningkat secara kualitatif setiap tahunnya, maka akan

berdampak negatif terhadap keberlangsungan keluarga yang harmonis, bahkan dalam ranah stabilitas masyarakat, karena dapat menjadikan anggota keluarga menjadi keluarga yang hancur, sehingga membentuk mentalitas yang buruk dan rapuh, kemungkinan besar akan melakukan tindakan negatif.

REFERENSI

- Abror, Khoirul. 2019. "Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga." *Asas* 11 (01): 24–37. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4640>.
- Basri, R., Saidah, S., & Suhartina, S. (2022). The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-11.
- Bedong, M. A. R., & Sudirman, L. (2023). Countering Radicalism and Fundamentalism Through Cultural and Islamic Acculturation. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 16(1), 91-111.
- Hajra, S., Muliati, M., & Rahmawati, R. (2022). Mappatinro Manu'Tradition on Aqiqah Process in Pinrang (An Analysis of Islamic Law). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 140-153.
- Departemen Agama, R I, and Undang-Undang No. 1AD. "Tahun 1974." Jakarta.
- Garwan, Irma, Abdul Kholiq, and Muhammad Gary Gagarin Akbar. 2018. "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Hukum: De'Jure* 3 (1): 79–93.
- Hrp, Adewiyatun Rahma, and Ahmad Arsyad Thalib. 2019. "Undang-Undang Dasar 1945."
- Husna, Rifqatul, and Wardani Sholehah. 2021. "Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu." *Jurnal Islam Nusantara* 5 (1): 131–45.
- Jamil, Abdul. 2015. "Isu Dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat Di Indramayu," 138–59.
- Prajna Paramarthasatya Ningrum, and Anik Lestarinigrum. 2022. "Dampak Cerai-Gugat Tki/Tkw Tulungagung Pada Kesehatan Mental Anak Usia Dini." *Abata : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 2 (1): 153–62. <https://doi.org/10.32665/abata.v2i1.349>.
- Qadaruddin, M., Afiah, N., & Suhartina, S. (2018). Strategy of Da'wah Communication in Coping Family Problems in Parepare City. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(2), 214-228.
- Rukaiyah, R., Qadaruddin, M., & Haramain, M. (2020). Moderat Da'wah in Kidung Rindu Novel by Agung Irawan Mn.: A content analysis. *Kuriositas: Media Komunikasi dan Keagamaan*, 13(1).
- Suhartina, S., & Hasnani, H. (2022). PANTANGAN MASYARAKAT KONJO DALAM PERSPEKTIF GENDER. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 12(2), 162-173.